



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa-Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email : dpmptspLangsa@gmail.com ; dpmptsp@langsakota.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 026 / 503 / IOS / IX / 2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH,

MENIMBANG
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN } **d.s.b**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Lembaga : **PAUD BANI ADAM**
 - b. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Kepala Sekolah : CUT ANASTASIA, S.Sos.I
 - d. Pemilik / Penyelenggara: KHAIRUL FAHMI, S.Ag.M.Kom.I /
Ketua PAUD BANI ADAM
 - e. Alamat : Jl. Peutua Bayan Lr. KB No. 1001 M
Gp. Mtg. Seulimeng Kec. Langsa Barat

KEDUA

- : a. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **27 September 2019 s/d 27 September 2021**;
- b. Perpanjangan Izin harus di diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
- c. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah habis masa belakunya, terjadi perubahan pemilik / penyelenggara dan perpindahan alamat

KETIGA

- : Segala tindak lanjut atas ditetapkannya keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Langsa**
Pada Tanggal **27 September 2019 M**
27 Muharram 1441 H

